



**P U T U S A N**

**Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. SRI SYAHWITRI, M.M.;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/1 November 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan RPH Nomor 10, Kelurahan Silaing Atas,  
Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota  
Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.159.090,00 (seratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Disita dari BMKG:
    1. Surat BMKG Nomor KL.00.01/004/KPPI/IX/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Data Cuaca Kota Padang Panjang berikut lampiran dan Surat Permintaan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Nomor T/002/250/DISPORPAR-PP/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
    2. Salinan *Log Book Synop* 2019 (BMKG) tanggal 30 Maret 2021, 31 Maret 2021 dan 1 April 2021 (mengetahui/mengesahkan Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang);
    3. Buku Laporan Cuaca Harian Stasiun Geofisika Padang Panjang tanggal 31 Maret sampai dengan 11 April 2021 (mengetahui/mengesahkan Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang);Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu BMKG Kota Padang Panjang melalui Dian Purnama Sari, S.E, M.Si.;
  - b. Disita dari KONI:
    1. Daftar Aset KONI Kota Padang Panjang Tahun 2014, 2017 sampai dengan 2020 yang dikeluarkan KONI Padang Panjang Tahun 2022;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu KONI Kota Padang Panjang melalui Primer;

c. Disita dari BAPPEDA:

1. Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Panjang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Padang Panjang;
2. Salinan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Panjang tentang Kebijakan Umum Anggaran Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Padang Panjang;
3. Salinan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Padang Panjang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melalui Argus Saadah, S.Sos., M.Si.;

d. Disita dari Kabag Hukum:

1. Salinan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;
2. Salinan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;



3. Salinan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Padang Panjang yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;
4. Salinan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Kabag Hukum Pemerintahan Kota Padang Panjang melalui Rika Fitria Hasti, S.H.;

e. Disita dari DP2KD:

1. Salinan RKBMD dan RKPBMN Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Padang Panjang;
2. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang Pembayaran kepada CV Raisya Mutiarakatama Consultant sebesar Rp4.435.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tindisan ke-5 dari 6, dengan lampirannya:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/114/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - b) Surat Perintah Membayar Nomor 114/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - c) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - d) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang Pembayaran kepada CV Nakama sebesar Rp113.890.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



sembilan puluh ribu rupiah) (pembayaran kedua) tindisan Ke-5 dari 6, dengan lampirannya;

- e) Surat Perintah Membayar Nomor 088/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/088/PDK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- g) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17.01.5.2 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- h) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang Pembayaran kepada CV Nakama sebesar Rp48.810.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) (pembayaran pertama) tindisan ke-5 dari 6, dengan lampirannya;
- i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/044/PDK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- j) Surat Perintah Membayar Nomor 044/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- k) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17.01.5.2 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- l) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang Pembayaran kepada CV Fathi Selaras Consultant sebesar Rp5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tindisan ke-5 dari 6, dengan lampirannya;

*Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Surat Perintah Membayar Nomor 111/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- n) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/111/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- o) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- p) Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (bagian aset) per 26 September 2022 yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Padang Panjang;
- q) DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA SKPD 1.01.01.01 yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Padang Panjang;
- r) DPA Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD 1.02.19.1.01.01.17.01.5.2 tanggal 23 September 2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Padang Panjang;
- s) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Padang Panjang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melalui Zia UI Fikri;

- f. Disita dari BKPSDM:

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 885/1/DN-1995 tanggal 15 Juni 1995 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
2. Salinan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.4/1657/BKD-2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
3. Salinan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821.2/181/BKPSDM-PP/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang/III.b atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
4. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts.821.2/002/BKPSDM-PP/2020 tanggal 1 Januari 2020 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang/III.b atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
5. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts.821.2/194/BKPSDM-PP/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang/III.b atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024





- dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
6. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 824/30/BKPSDM-PP/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Mutasi/Mengalih tugaskan PNS atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
  7. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.3/292/BKD-PP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Fungsional Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
  8. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/294/BKD-PP/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata/II.b atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
  9. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/08/BKD-PP/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum/III.b atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
  10. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/457/BKD-PP/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kota Padang Panjang/III.b

*Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*



atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;

11. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/121/BKD-PP/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang/III.b atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
12. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/324/BKD-PP/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasubag Tata Usaha pada Kantor Lingkungan Hidup/IV.a atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
13. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/434/BKPPD-PP/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasi Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang/IV.a atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
14. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/281/BKPPD-PP/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasi Program dan Hukum Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang/IV.a atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;

*Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*



15. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/30/BKD-PP/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasubbid Perumahan dan Fasilitas Umum pada BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Padang Panjang/IV.a atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
16. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/158/BKD-PP/X-2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang/IV.a atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
17. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/52/BKD-PP/III-2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasubbag Penyusunan Rencana Kegiatan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang/IV.a atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
18. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/03/BKD-PP/I-2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasubbid Perhubungan, Pariwisata, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan pada Bappeda/IV.a, yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
19. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/005/BKD-PP/2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kepala Sub bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada BAPPEDA

*Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*



Kota Padang Panjang atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;

20. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor UP.102/5/DN-2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Pj. Kasi Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Perkotaan dan Pemukiman Kota Padang Panjang atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;

21. Salinan Petikan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor UP.52/5/DN-2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pengangkatan Jabatan PNS sebagai Kasubsi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Kota Eselon IV.b atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;

22. Salinan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP.PD.1123/2/DN-1996 tanggal 23 Oktober 1996 tentang Pengangkatan Jabatan CPNS ke PNS atas nama Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;

23. Salinan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor G326348 atas nama Terdakwa Ir. Sri Syahwitri, M.M., yang dilegalisir oleh Sekretaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang melalui Rudy Suarman, AP.;

g. Disita dari Dinas Pendidikan;

1. DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019;

2. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Intra



Countable SKPD Dinas Pendidikan;

3. SPK CV Fathi Selaras Consultant;
4. SPK CV Nakama;
5. SPK CV Raisya Mutiarakatama Consultant;
6. Renja Perubahan Tahun 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 (dilegalisir Kasubbag Umum dan Kepegawaian);
7. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/102/DISDIKPORA-PP/2019 tentang Perubahan III Lampiran Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/21/Disdikpora-Pp/2019 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretariat Penatausahaan Keuangan OPD, Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (dilegalisir Kasubbag Umum dan Kepegawaian);
8. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/103/Disdikpora-PP/2019 tentang Perubahan II Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/22/Disdikpora-Pp/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (dilegalisir Kasubbag Umum dan Kepegawaian);
9. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/147/Disdikpora-PP/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/22/Disdikpora-Pp/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (dilegalisir Kasubbag Umum dan Kepegawaian);
10. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/148/Disdikpora-PP/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

*Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*





Walikota Padang Panjang Nomor 900/24/Disdikpora-Pp/2019 tentang Pembentukan Tim Direksi Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (dilegalisir Kasubbag Umum dan Kepegawaian);

11. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/150/Disdikpora-PP/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (dilegalisir Kasubbag Umum dan Kepegawaian);

12. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang pembayaran kepada CV Raisya Mutiarakatama Consultant sebesar Rp4.435.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tindisan ke-3 dari 6, dengan lampirannya:

- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/114/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- b) Surat Perintah Membayar Nomor 114/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- c) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- d) Salinan Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas nama CV Raisya Mutiarakatama Consultant periode 15 Agustus 2017 sampai dengan 15 September 2017;
- e) Salinan NPWP 03.075.319.8-202.001 atas nama Raisya Mutiarakatama Consultant;
- f) Salinan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 114/SPP-LS/PDK/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 30





Desember 2019;

- g) Salinan Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 114/SPP-LS/PDK/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019;
- h) Salinan Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 114/SPP-LS/PDK/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019;
- i) Kuitansi Pembayaran 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Papan Panjat berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 04/PPK-APBD/PWS-Ppn.Pjt/X-2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Menrizal, S.T., (CV Raisya Mutiarakatama Consultant);
- j) Berita Acara Penyelesaian Pengawasan Nomor 01BAPPP/PWS.PPN.PJT/XII-2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Menrizal S.T., (CV Raisya Mutiarakatama Consultant);
- k) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 02/BASTHP/PWS.PPN.PJT//XII-2019 yang ditandatangani oleh Menrizal S.T., (Raisya Mutiarakatama Consultant);
- l) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 03/BASTHP/PWS.PPN.PJTL//XII-2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- m) 1 (satu) berkas Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Papan Panjat Nomor 01/KPA/PWS.PPN.PJT/XII-2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- n) Berita Acara Pemeriksaan Administratif Nomor 04/BAPA/PWS.PPN.PJT/XII-2019 tentang Deskripsi Paket Pekerjaan;

*Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/BALKP/PWS.PPN.PJT/XII-2019 yang ditandatangani oleh Menrizal, S.T.;
- p) Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP/PWS.PPN.PJT/XII-2019 yang ditandatangani oleh Menrizal, S.T. dan Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- q) Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan Nomor 01/CV/RMC/PWS.PPN.PJTL/XII-2019 yang ditandatangani oleh Direktur CV Raisya Mutiarakatama Consultant Menrizal, S.T.;
- r) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan senilai 100% (seratus persen) Nomor 02/CV.RMC/PWS.PPN.PJTL/XII-2019 yang ditandatangani oleh Menrizal, S.T.;
- s) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak atas nama Raisya Mutiarakatama Consultant yang ditandatangani oleh Menrizal, S.T.;
- t) Lembaran Surat Setoran Pajak Lembar 1 (satu) bulan Desember 2019 Nama Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tertanda Era Sulastris;
- u) Lembaran Surat Setoran Pajak Lembar 1 (satu) bulan Desember 2019 Nama Wajib Pajak CV Raisya Mutiarakatama Consultant tertanda Era Sulastris;
- 13. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang pembayaran kepada CV Nakama sebesar Rp113.890.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) (pembayaran kedua) tindisan Ke-5 dari 6, dengan lampirannya:
  - a) Surat Perintah Membayar Nomor 088/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/088/PDK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



- ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- c) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17.01.5.2 tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - d) Salinan Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas nama CV Nakama periode 1 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2019;
  - e) Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/PDK/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Surat Pengantar diketahui oleh Hengky Wijaya, S.T.;
  - f) Salinan Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/PDK/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang diketahui oleh Hengky Wijaya, S.T.;
  - g) Salinan Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/PDK/XII/2019 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang diketahui oleh Hengky Wijaya, S.T.;
  - h) Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat senilai  $(100\% \times \text{Rp}162.700.000,00) - (30\% \times \text{Rp}162.700.000,00) = \text{Rp}113.890.000,00$  berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 02/PPK/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/X-2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Harry Aldila (CV Nakama);
  - i) Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Syahwitri, M.M., dan Harry Aldila (CV Nakama);
  - j) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 01/BAPP/RHB.

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN.PJT/DPPO-PP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Syahwitri, M.M., dan Harry Aldila (CV Nakama);

- k) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 02/BASTHP/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Harry Aldila (CV Nakama) dan Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- l) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 03/BASTHP/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- m) Pemeriksaan Administratif Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat Nomor 01/KPA/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- n) Berita Acara Pemeriksaan Administratif Nomor 04/BAPA/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Yufri, S.H.;
- o) Berita Acara Pembayaran Nomor 04/PPK/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Syahwitri, M.M., dan Harry Aldila (CV Nakama);
- p) Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat senilai  $(100\% \times \text{Rp}162.700.000,00) - (30\% \times \text{Rp}162.700.000,00) = \text{Rp}113.890.000,00$  berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 02/PPK/RHB.PPN.PJT/DPPO-PP/X-2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Harry Aldila (CV Nakama);
- q) 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama CV NAKAMA yang ditandatangani oleh Harry Aldila;
- r) Lembaran Surat Setoran Pajak Lembar 1 (satu) bulan Desember 2019 Nama Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang tertanda Era

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastrri;

- s) Lembaran Surat Setoran Pajak Lembar 1 (satu) bulan Desember 2019 Nama Wajib Pajak CV Nakama tertanda Era Sulastrri;

14. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang Pembayaran kepada CV Nakama sebesar Rp48.810.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) (pembayaran pertama) tindisan ke-5 dari 6, dengan lampirannya:

- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 900/044/PDK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- b) Surat Perintah Membayar Nomor 044/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- c) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17.01.5.2 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- d) Salinan Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas nama CV Nakama periode 1 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2019;
- e) Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 900/044/PDK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- f) Surat Perintah Membayar Nomor 044/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 5 November ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- g) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/PDK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Era Sulastrri yang diketahui

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



- oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Hengky Wijaya, S.T.;
- h) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/PDK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Era Sulastri yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Hengky Wijaya, S.T.;
  - i) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/PDK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Era Sulastri yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Hengky Wijaya, S.T.;
  - j) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17.01.5.2 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat komitmen Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - k) Salinan Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas nama CV Nakama periode 1 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2019;
  - l) Kuitansi Pembayaran (30% x Rp162.700.000,00 = Rp48.810.000,00) Pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 02/PPK/RHB.PPN. PJT/DPPO-PP/X-2019 tanggal 10 Oktober 2019 tanggal 5 November 2019 yang ditandatangani oleh Harry Ardila (CV Nakama);
  - m) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 01/PPK/RHB.PPN.PJT/BAP/DPPO-PP/X-2019 tanggal 5 November 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - n) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30% (tiga puluh persen) Nomor 02/NKM-PP/X-2019 tanggal 23 Oktober 2019

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024





- yang ditandatangani oleh CV Nakama, Harry Ardila;
- o) Surat Kegunaan Uang Muka 30% (tiga puluh persen) Nomor 03/NKM-PP./2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh CV Nakama, Harry Ardila;
  - p) Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bon 109011103101900093 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Rudi Utama, S.H., (PT Asuransi Jasaraharja Putera) dan Harry Ardila (CV Nakama);
  - q) Bukti Setoran BPJS Kesehatan dari CV Nakama;
  - r) Salinan Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas nama CV Nakama periode 1 September 2019 sampai dengan 25 September 2019;
  - s) Salinan Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas nama CV Nakama periode 1 September 2019 sampai dengan 25 September 2019;
15. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang Pembayaran kepada CV Fathi Selaras Consultant sebesar Rp5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) (pembayaran pertama) tindisan ke-5 dari 6, dengan lampirannya:
- a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 900/111/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - b) Surat Perintah Membayar Nomor 111/SPM-LS/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - c) Ringkasan Kontrak Nomor 1.02.19.1.01.01.01.17 tanggal 30 Desember 2019 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
  - d) Salinan Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atas nama CV Fathi Selaras Consultant periode 1 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



- e) Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 111/SPP-LS/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Era Sulastris dan yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Hengky Wijaya, S.T.;
- f) Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 111/SPP-LS/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani Era Sulastris dan yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Hengky Wijaya, S.T.;
- g) Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 111/SPP-LS/PDK/XII/2019 tanggal 30 Desember yang ditandatangani Era Sulastris dan yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Hengky Wijaya, S.T.;
- h) 1 (satu) lembar Faktur Pajak atas nama CV Fathi Selaras Consultant yang ditandatangani oleh Afrizal, S., S.T.;
- i) 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak Bulan Desember 2019 dengan jumlah Rp195.636,00 (seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Nama Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh Era Sulastris;
- j) 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak Bulan Desember 2019 dengan jumlah Rp489.091,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Nama Wajib CV Fathi Selaras Consultant yang ditandatangani oleh Era Sulastris;
- k) Kuitansi Pembayaran 100% (seratus persen) Pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat berdasarkan SPK Nomor 04/PPK-APBD/Prc.ppn.Pjt/IX-2019 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani Desember 2019 oleh Afrizal, S., S.T., (CV

*Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathi Selaras Consultant);

- l) Berita Acara Penyelesaian Dokumen Perencanaan Nomor 01/BAPDP/PRC.PPN.PJT/IX-2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Afrizal, S., S.T., (CV Fathi Selaras Consultant) dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- m) Berita Acara Penyelesaian Dokumen Perencanaan Nomor 02/BASTHP/PRC.PPN.PJTL/IX-2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Afrizal, S., S.T., (CV Fathi Selaras Consultant) dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- n) Berita Acara Penyelesaian Dokumen Perencanaan Nomor 03/BASTHP/PRC.PPN.PJT/IX-2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Afrizal, S., S.T., (CV Fathi Selaras Consultant) dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- o) Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Papan Panjat Nomor 01-KPA-PRC.PPN.PJT/IX-2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- p) Surat Berita Acara pemeriksaan Administratif Nomor 04/BAPA/PRC.PPN.PJT/IX-2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencana Perencanaan Rehabilitasi Papan Panjat Yufri, S.H.;
- q) Surat Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/BALKP/PRC.PPN.PJT/IX-2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Konsultan Perencana CV Fathi Selaras Consultant, Afrizal, S., S.T., yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Sri Syahwitri, M.M.;
- r) Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP/PRCPPN.PJT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Sri Syahwitri, M.M., dan Afrizal, S., S.T., (CV Fathi Selaras Consultant);

- s) Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/CV.FSC/PRC/PPN/PJT/iX/2019 Tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Afrizal, S.ST (CV Fathi Selaras Consultant);
- t) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan Senilai 100% (seratus persen) Nomor 02/CV.FSC/PRC/PPN/PJT/iX/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Afrizal, S., S.T., (CV Fathi Selaras Consultant);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang melalui Drs. Elfan. M.Pd.;

h. Disita dari Hengky Wijaya;

- 1. Cetakan dari foto Proposal Pembangunan Papan Panjat dari FPTI PENGAB Padang Panjang Tahun 2018 (9 Halaman);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Hengky Wijaya;

i. Disita dari Nofriko Putra, S.Sos.;

- 1. 1 (satu) bundel Salinan Rincian Penawaran dengan kode PL 1155714, Nama Paket Rehabilitasi Papan Panjat, Nama Peserta Nakama, tertanggal 18 Oktober 2021 yang dicetak pada tanggal 18 Oktober 2021 dari server LPSE Kota Padang Panjang oleh Sdr. Nofriko Putra, S.Sos., selaku Pejabat Pengadaan kegiatan tersebut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Nofriko Putra, S.Sos.;

- 2. Uang senilai Rp2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, fisik, perencanaan, pengawasan;
- 3. Uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Pembayaran Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Fisik dan Perencanaan;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



4. Uang senilai Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai Pembayaran Honorarium Direksi Teknis (Ketua, Sekretaris, Anggota);

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang untuk kemudian disetorkan ke kas daerah Kota Padang Panjang;

7. Menyatakan agar Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., tetap ditahan;
8. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Ir. SRI SYAHWITRI, M.M., segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf i selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 20 Juni 2023;
  - a. Disita dari BMKG, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada BMKG;
  - b. Disita dari KONI, barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada KONI;
  - c. Disita dari BAPPEDA, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada BAPPEDA;



- d. Disita dari Kabag Hukum, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 4 dikembalikan kepada kabag Hukum;
- e. Disita dari DP2KD, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 2 dikembalikan kepada DP2KD;
- f. Disita dari BKPSDM, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 23 dikembalikan kepada BKPSDM;
- g. Disita dari Dinas Pendidikan, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 15, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan;
- h. Disita dari Hengky Wijaya, barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Hengky Wijaya;
- i. Disita dari Nofriko Putra, S.Sos., barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Nofriko Putra, S.Sos., dan barang bukti nomor urut 2 sampai nomor urut 4 dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya melalui Nofriko Putra, S.Sos.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada tanggal 12 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri





Padang pada tanggal 7 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, adalah tidak salah menerapkan hukum dan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



*judex facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa sebagaimana fakta yang relevan terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat Tebing dan selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2019 bersama-sama dengan Saksi Syafrul Hidayat panggilan Dayat dan Saksi Afrizal Sabirin bin Sabirin (CV Fathi Selaras Consultant) yang bertindak sebagai Konsultan Perencana Kegiatan dimaksud berdasarkan Kontrak Nomor 03/PPK-APBD/Prc.Ppn.Pjt/IX-2019 tanggal 2 September 2019 sekira bulan Juli 2019 sampai bulan Desember 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jalan Gatot Subroto RT 008, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, telah melaksanakan program Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang dengan Nomor Organisasi 1.01.01.01 tanggal 2 Januari 2019. Salah satu kegiatannya adalah Program Rehabilitasi Papan Panjat Tebing dengan Pagu Anggaran senilai Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tahun 2013 dilakukan pembangunan *wall climbing* di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tepatnya di kawasan PDIKM/Mifan (*Minang Village*), namun karena kondisinya tidak aman, maka pada tahun 2014 setelah berdiskusi dengan Ketua Federasi Panjang Tebing Indonesia (FPTI) dan juga karena adanya Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) di Kabupaten Dharmasraya dan FPTI juga mendapatkan bantuan dana untuk pembelian alat latih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari KONI Padang Panjang, maka pengurus FPTI Padang Panjang sepakat untuk memindahkan *tower/konstruksi* papan panjat dari kawasan PDIKM ke

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



Bancah Laweh dengan harapan papan panjat bisa dibangun lebih baik lagi;

- Bahwa karena tower/konstruksi untuk papan panjat sudah berdiri di Bancah Laweh, kemudian pada tahun 2018 Saksi Handre Susahar membuat dan mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang dengan Nomor Surat 04/FPTI/Proposal/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk meminta bantuan sarana papan panjat tebing sebagai pusat latihan dan pengembangan atlit panjat tebing di Padang Panjang yang berada di Bancah Laweh dengan alasan belum selesainya pembangunan papan panjat tebing di Bancah Laweh dan sangat dibutuhkan sebagai sarana latihan untuk menghadapi PORPROV XV yang diadakan di Padang Pariaman dengan anggaran Rp180.554.500,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan di dalamnya dilampirkan spesifikasi teknis dan gambar yang akan dibangun;
- Bahwa berdasarkan permohonan FPTI tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang dengan Nomor Organisasi 1.01.01.01 tanggal 2 Januari 2019, salah satu kegiatannya adalah Program Rehabilitasi Papan Panjat Tebing dengan Pagu Anggaran senilai Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan tersebut, CV Fathi Selaras Consultant kemudian ditunjuk sebagai Konsultan Perencana karena pekerjaannya baik dan mengutamakan keamanan dan kekuatan bangunan, pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ditandatangani kontrak kerja dengan jasa sebesar Rp5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Afrizal Sabirin bin Sabirin selaku Direktur CV Fathi Selaras Consultant dan Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa untuk melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Papan Panjat tersebut Terdakwa selaku PPK menunjuk CV

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raisya Mutiarakatama dengan kontrak Nomor 04/PPK-APBD/Pws.Ppn.Pjt/X-2019 senilai Rp4.435.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai Konsultan Pengawas, lama pekerjaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, yang mana yang menjabat sebagai Direktur adalah Saksi Menrizal, S.T.;

- Bahwa pekerjaan membangun konstruksi papan panjat oleh CV Nakama diserahkan kepada Saksi Hendri Kapaw, karena Saksi Hendri Kapaw sudah berpengalaman membangun papan/dinding panjat tebing dan juga direkomendasikan oleh Saksi Handre Susahar selaku Ketua FPTI dengan upah sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) sebagai jasa upah borongan di luar pembelian bahan-bahan;
- Bahwa CV Nakama hanya mengerjakan papan panjat yang ditempelkan di bangunan lama berupa menara besi berbentuk segi empat setinggi 16,80 (enam belas koma delapan puluh) meter yang terletak di sisi Lapangan Bancah Laweh, bangunan papan panjat yang dikerjakan CV Nakama akan ditempelkan kepada konstruksi utama berupa bangunan lama tersebut, berupa konstruksi besi segitiga terbalik sudut atas pertemuan dengan bangunan lama  $5^0$  (lima derajat) dengan sedikit berbentuk mendatar sepanjang 1 (satu) meter sebelum bentuk miring;
- Bahwa sebelum ditempelkan papan panjat ke bangunan lama sudah diperiksa terlebih dulu dan tidak ada masalah dengan bangunan lama, semua mur yang longgar pun sudah dikuatkan sehingga papan panjat bisa ditempelkan ke konstruksi lama tersebut;
- Bahwa pada spesifikasi papan panjat tebing ada tambahan pengamanan untuk penguatan konstruksi di mana bangunan *existing* ditambah besi silang di tengah bangunan segi empat konstruksi bangunan *existing*;
- Bahwa kegiatan rehabilitasi papan panjat tebing ini diserahkan dari CV Nakama kepada Terdakwa selaku PPK pada tanggal 21 Desember 2019 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan hingga bulan Juni 2020 dan pembayaran atas prestasi pekerjaan CV Nakama yang dilakukan sebesar 100% (seratus persen) senilai Rp162.780.000,00

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

- Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp48.810.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2019;
- Dibayarkan lunas sebesar Rp113.890.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai pada tanggal 23 Desember 2019 diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan PPK, dan dari hasil pekerjaan tersebut dinyatakan pekerjaan selesai sesuai dengan spesifikasi dan kemudian masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar lebih kurang jam 16.00 WIB bangunan papan panjat roboh, karena dua kaki konstruksi bangunan lama arah lantai papan panjat tebing atau di sisi arah konstruksi baru patah ditiup angin dan konstruksi baru yang dibuat oleh CV Nakama tertindih bangunan lama;
- Bahwa kesimpulan laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas yaitu Ahli Oscar Fithrah Nur, S.T., M.T., tanggal 20 Desember 2021 bahwa kegagalan struktur papan panjat pada Pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 diakibatkan karena terjadinya keruntuhan tekuk (*buckling failure*) pada elemen struktur yang terdapat pada bagian bawah struktur rangka papan panjat. Keruntuhan tekuk yang terjadi adalah keruntuhan tekuk torsi lateral (*lateral torsional buckling failure*) dan material bekas struktur rangka papan panjat yang roboh tidak dapat dikatakan sebagai material sisa yang bisa dinilai dan dikarenakan Kota Padang Panjang berada di daerah pegunungan dengan kondisi cuaca yang ekstrim (curah hujan yang tinggi dan kecepatan angin yang besar) untuk perencanaan seharusnya memperhatikan hal tersebut;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Hamdi Arifin selaku Pegawai BMKG Padang Panjang yang saling bersesuaian dengan data buletin dari BMKG Padang Panjang yang dikirim setiap bulan kepada Kesbangpol menyebutkan bahwa telah terjadi angin badai pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 disertai pohon tumbang di beberapa titik yakni Kelurahan Pasar Usang, Kampung Manggis, Kelurahan Ganting dan beberapa lokasi lainnya yang menyebabkan banyaknya pohon tumbang sementara di Bancah Laweh diberitakan papan panjat tebing dilaporkan roboh oleh angin badai tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, FPTI melakukan latihan gabungan dengan BPBD Kota Padang Panjang, mur atau baut serta besi skor tower papan panjat itu sudah ada yang hilang dan ada juga beberapa baut yang longgar, hilangnya skor atau longgarnya baut besi tower tersebut terdapat pada tower yang lama, sehingga skor tersebut tidak lagi berada pada posisinya/tidak menyangga;
- Bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Terdakwa selaku PPK pada pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat Tebing dan selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2019 telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan serta tidak ditemukan pelanggaran berupa kegiatan-kegiatan *mark up* anggaran karena penggunaan anggaran terhadap pembangunan dilakukan secara efektif serta ternyata pula dalam kurun waktu selesai pembangunan Rehabilitasi Papan Panjat Tebing mulai dari serah terima sampai dengan pemeliharaan tidak terjadi masalah. Papan panjat tebing tersebut dapat dipergunakan, akan tetapi berjalannya waktu dan sesuai dengan keadaan Papan Panjat Tebing tersebut yang tidak lagi seperti semula pada saat selesai dibangun dan dalam masa pemeliharaan yaitu sebagaimana kenyataan ternyata mur atau baut serta besi skor tower papan panjat sudah ada yang hilang dan ada juga beberapa baut yang longgar, hilangnya skor atau longgarnya baut besi tower tersebut terdapat pada tower yang lama kemudian ditambah lagi dengan kenyataan adanya bencana alam yang di luar

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kendali berupa angin badai yang sangat kencang pada waktu itu yang membuat bangunan konstruksi yang lama menjadi ketekuk dekat di bagian skor besinya sehingga tiang utama papan panjang roboh;

- Bahwa dengan demikian *judex facti* yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena terhadap perbuatan Terdakwa selaku PPK atas pekerjaan Rehabilitasi Papan Panjat Tebing tahun 2019 tersebut selain sebagaimana fakta Terdakwa selaku PPK telah menyelesaikan tugasnya sesuai aturan dan pelaksanaan tersebut tepat waktu serta secara nyata tidak dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja menerima sesuatu yang menguntungkan di luar upah kerjanya selaku PPK dan demikian juga Terdakwa tidak pula terbukti telah menguntungkan pihak lain dalam membuat anggaran yang tidak wajar seperti anggaran fiktif ataupun *mark up* satuan barang-barang material yang mengarah kepada penerimaan yang tidak wajar yang diterima oleh orang lain, sedangkan alasan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena bangunan papan panjat tebing tersebut roboh, disebabkan dua kaki konstruksi bangunan lama arah lantai papan panjat tebing atau di sisi arah konstruksi baru patah ditiup angin dan konstruksi baru yang dibuat oleh CV Nakama tertindih bangunan lama tersebut dan robohnya karena bencana di luar kehendak Terdakwa, bukan karena perbuatan Terdakwa, sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas, kekuatan dan ketidakamanan dari bangunan Rehabilitasi Papan Panjat Tebing yang telah dibangun pada tahun 2019 tersebut, akan tetapi karena tidak dipeliharanya bangunan tersebut sebagaimana pada saat bangunan tersebut diserahterimakan sejak semula oleh yang berwenang memperhatikan pemeliharaan aset tersebut secara terus menerus;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, unsur melawan hukum Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Primair tidak terpenuhi, demikian pula unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Subsidaire juga tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Primair maupun dakwaan Subsidaire, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./ <b>H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.</b> <b>M.Hum.</b> Ttd./ <b>Sutarjo, S.H., M.H.</b>	Ketua Majelis, Ttd./ <b>H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H.,</b>
	Panitera Pengganti, Ttd./ <b>Corpioner, S.H.</b>

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 2562 K/Pid.Sus/2024